

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023
Published : 25-05-2023

**PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
TERKAIT PENGUASAAN ATAS JASA OPERATOR KARGO DAN POS
(Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 208 K/Pdt-Sus-KPPU/2018)**

Oleh:

Diana Lubis

Fakultas Hukum, Universitas Darma Agung Medan

Email: dianabeby147@gmail.com

ABSTRAK

Hukum persaingan usaha sebenarnya mengatur tentang pertentangan kepentingan antar pelaku usaha merasa dirugikan oleh tindakan dari pelaku usaha lainnya. Hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 208 K/Pdt-Sus-KPPU/2018 adalah PT. Angkasa Pura Logistik terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sehingga akibat dari kedudukan PT. Angkasa Pura Logistik yang dominan merupakan tindakan yang menghambat persaingan usaha. Berdasarkan kesimpulan maka disarankan agar kebebasan dalam berusaha ditangani dengan baik, sebab jika tidak ditangani dengan baik mengakibatkan praktek persaingan curang dan tidak sehat antara para pelaku usaha.

Kata Kunci: Monopoli, Pelaku Usaha, Jasa Operator Kargo dan Pos.

Abstract

The business competition law actually regulates the conflicting interests between business actors who feel disadvantaged by the actions of other business actors. The legal provisions concerning the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition are regulated in Act Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Judge's legal considerations in the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 208 K / Pdt-Sus-KPPU / 2018 are PT. Angkasa Pura Logistik is proven legally and convincingly violates Article 17 paragraph (1) and (2) of Law Number 5 of 1999 so that the consequences of the position of PT. Angkasa Pura Logistics is a dominant action that impedes business competition. Based on the conclusions, it is suggested that freedom in trying to be handled properly, because if not handled properly results in the practice of unfair and unfair competition between business actors.

Keywords: *Monopoly, Business Actors, Cargo and Postal Operator Services.*

PENDAHULUAN

Dunia usaha sekarang ini sesungguhnya banyak ditemukan perjanjian-perjanjian dan kegiatan-kegiatan usaha yang mengandung unsur-unsur yang kurang adil terhadap pihak yang ekonomi atau sosialnya lebih lemah dengan dalih pemeliharaan persaingan yang sehat. Terjadinya hal yang demikian itu antara lain disebabkan kurangnya pemahaman kalangan pelaku usaha terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Adanya persaingan, pelaku usaha akan berlomba-lomba untuk terus memperbaiki produk ataupun jasa yang dihasilkan, terus-menerus melakukan inovasi dan berupaya keras memberikan produk untuk jasa yang terbaik bagi konsumen. Persaingan akan berdampak pada semakin efisiennya pelaku usaha dalam menghasilkan produk atau jasanya. Di sisi lain, dengan adanya persaingan, maka konsumen sangat diuntungkan karena mereka mempunyai pilihan dalam membeli produk atau jasa tertentu dengan harga yang murah dan kualitas yang baik.

Seiring dengan berkembangnya perekonomian, maka persaingan dalam dunia bisnis pun sangat dirasakan oleh para pengusaha. Salah satu permasalahan adalah adanya tindakan persaingan usaha yang tidak sehat. Para pelaku usaha harus bersaing secara ketat dengan pelaku usaha yang lainnya agar tidak terdepak dari pasar yang bersangkutan.

Persaingan antar pelaku usaha tersebut dapat mempunyai aspek positif maupun negatif. Persaingan usaha akan membawa aspek positif berupa :

1. Persaingan merupakan sarana untuk melindungi para pelaku ekonomi terhadap eksploitasi dan penyalahgunaan.
2. Persaingan mendorong alokasi dan relokasi sumber-sumber daya ekonomi sesuai keinginan konsumen.

3. Persaingan bisa menjadi kekuatan untuk mendorong penggunaan sumber daya ekonomi dan metode pemanfaatannya secara efisien.
4. Persaingan bisa merangsang peningkatan mutu produk, pelayanan, proses produksi, dan teknologi.

Kasus persaingan usaha tidak sehat dalam pelayanan jasa penanganan kargo dan pos pesawat udara di terminal kargo di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut KPPU) dalam putusannya telah menetapkan obyek perkara adalah Praktek monopoli yang dilakukan oleh PT. Angkasa Pura Logistik sebagai pemohon keberatan di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, dalam melakukan kegiatan/usaha sebagai operator jasa penyediaan fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan kargo dan pos di Terminal Kargo. Sebagai satu-satunya *regulated agent* yang memberikan pelayanan jasa pemeriksaan dan pengendalian keamanan kargo dan pos di terminal kargo sebagai pengusaha Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) yang bersaing dengan perusahaan EMPU lainnya.

Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut bagaimana ketentuan hukum tentang larangan Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 208 K/Pdt-Sus-KPPU/2018.

METODE PENELITIAN

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah larangan Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif yaitu dimulai dengan pengumpulan data yang berhubungan dengan pembahasan di atas, lalu menyusun, mengklasifikasikan dan menganalisisnya serta kemudian menginterpretasikan data, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang fenomena yang diteliti.

Metode pendekatan yang dipergunakan adalah dengan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder seperti perundang-undangan. Data sekunder dalam penelitian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terdapat tujuan dari dibentuknya hukum anti monopoli. Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk:

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
3. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Mencapai tujuan hukum anti monopoli, ada beberapa perjanjian yang dilarang dan kegiatan yang dilarang yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa : “Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun baik secara tertulis maupun secara lisan.”

Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa: “Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan pasar atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”:

Kemudian dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa : Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:

1. Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya;

2. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama;
3. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50 % (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.”

Mencapai tujuan hukum anti monopoli, ada beberapa perjanjian yang dilarang dan kegiatan yang dilarang yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa : “Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun baik secara tertulis maupun secara lisan.”

Persaingan usaha tidak sehat dapat mengakibatkan suatu pihak rugi dan dapat merusak kelancaran dari majunya perekonomian lokal maupun dunia. Oleh karena itu sebelum terlambat dalam mengatasi persaingan usaha yang tidak sehat maka kita harus mencegah itu terjadi.

“Hukum persaingan usaha di Indonesia pada dasarnya termasuk dalam kajian pemahaman hukum ekonomi, dimana dasar kebijakan politik perekonomian nasional dan hukum ekonomi mengacu pada aturan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945”. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Banyak aspek yang sebenarnya terjadi dalam persaingan dagang tetapi agar lebih khususnya dalam tulisan ini akan membahas tentang sebuah putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 208 K/Pdt-Sus-KPPU/2018.

Kasus persaingan usaha ini terjadi antara PT. Angkasa Pura Logistik, sebagai Termohon Keberatan dahulu sebagai pemohon keberatan melawan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) sebagai Pemohon Kasasi dahulu termohon keberatan.

Perkara ini bermula dari adanya laporan mengenai adanya dugaan pelanggaran Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU No.5 Tahun 1999) berkaitan dengan praktek monopoli

yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura Logistik di Terminal Kargo Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar.

Obyek perkara adalah jasa penyediaan fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan kargo dan pos, dan juga jasa pemeriksaan dan pengendalian keamanan kargo dan pos di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan. Pemohon keberatan memiliki hak eksklusif untuk melakukan jasa penyediaan fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan kargo dan pos dan merupakan satu-satunya *regulated agent* yang memberikan pelayanan jasa pemeriksaan dan pengendalian keamanan kargo dan pos di terminal kargo Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Sulawesi Selatan.

Kekuatan monopoli (*monopoly power*) yang dimiliki PT Angkasa Pura Logistik di jasa kebandarudaraan digunakan untuk menerapkan perlakuan yang diskriminatif terhadap Perusahaan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) yang menjadi pesaing dari Perusahaan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) milik PT Angkasa Pura Logistik. PT Angkasa Pura Logistik sebagai penyedia jasa diduga telah menerapkan perlakuan yang diskriminatif dengan memberikan pelayanan yang eksklusif terhadap unit usaha Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) yang dimilikinya dibandingkan dengan Perusahaan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) pesaing lainnya.

Akibat dari perilaku ini Perusahaan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) merasakan penurunan kualitas pelayanan yang diberikan oleh PT Angkasa Pura Logistik dan berdampak tidak mampu bersaing dalam hal kecepatan pelayanan kepada konsumen dengan unit usaha Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) dari PT Angkasa Pura Logistik. Selain itu, diduga PT Angkasa Pura Logistik telah menerapkan pengenaan tarif ganda (*double charge*) kepada pengguna jasa yang melakukan pengiriman kargo melalui pesawat udara, karena tidak terdapat pilihan lain dalam melakukan pengiriman kargo, maka pengguna jasa terpaksa untuk menerima tarif eksesif yang diterapkan oleh PT Angkasa Pura Logistik. Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon Keberatanyaitu Pasal 17 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Pemohon Keberatan dengan surat permohonannya tanggal 12 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 Juli 2017 di bawah Register Nomor 358/Pdt.Sus- KPPU 2017/PN.Jkt.Pst.,telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

a. Dasar Hukum Permohonan Keberatan

Adapun Dasar Hukum Pemohon dalam Pengajuan Keberatan ini adalah :

- 1) Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang RI No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menyebutkan :
“Pelaku Usaha dapat mengajukan Keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima Pemberitahuan Putusan tersebut”.
- 2) Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2005 tentang tata cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU yang menyebutkan :
 - (1) Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha menerima Pemberitahuan Putusan KPPU dan atau diumumkan melalui website KPPU.
 - (2) Keberatan diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang bersangkutan sesuai dengan prosedur pendaftaran perkara perdata dengan memberikan Salinan Keberatan kepada KPPU.
- b. Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU yang menyebutkan : hari adalah hari kerja.

Termohon dalam putusannya telah menetapkan obyek perkara adalah praktek monopoli yang dilakukan oleh Pemohon di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, dalam melakukan kegiatan/usaha:

- a. Sebagai Operator Jasa penyediaan fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan kargo dan pos di Terminal Kargo.
- b. Sebagai satu-satunya “*Regulated Agent*” yang memberikan pelayanan jasa pemeriksaan dan pengendalian keamanan kargo dan pos di Terminal Kargo.

- c. Sebagai pengusaha Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) yang bersaing dengan perusahaan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) lainnya.

Bahwa dengan tidak terbukti Pemohon sebagai penyedia jasa dapat menentukan kegiatan usaha jasa sebagai operator penanganan kargo dan pos di terminal kargo di Bandar Udara Sultan Hasanuddin dan dapat menentukan harga atau tarif jasa, maka Pemohon tidaklah dapat dikategorikan telah melakukan Praktek Monopoli. Pemohon sebagai *regulated agent* yang memberikan pelayanan jasa pemeriksaan dan pengendalian keamanan kargo dan pos di Terminal Kargo, dimana Pemohon dapat menjalankan usaha sebagai *regulated agent* ini karena ada izin operasional dari Direktorat Keamanan Penerbangan Kementerian Perhubungan RI sebagaimana tertuang dalam surat Nomor 004/PKKP.DKP/II/2015, tertanggal 25 Maret 2015, sehingga yang dapat menentukan siapa yang dapat menjadi *regulated agent* di Bandara Udara Sultan Hasanuddin ini bukanlah Pemohon tapi Kementerian Perhubungan RI.

Menentukan besarnya jasa atau tariff *regulated agent* atau tarif Pelayanan Jasa Pemeriksaan Keamanan Kargo dan Pos (PJPK2P) sebesar Rp.550,-/Kg (sudah termasuk PPN 10 %), bukanlah Pemohon yang menentukan, tapi besaran tarif ini sesuai dengan tarif batas bawah yang ditetapkan oleh Kemeterian Perhubungan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 153 tahun 2015. Bahwa dengan tidak terbukti Pemohon sebagai pihak yang dapat menentukan kegiatan usaha jasa sebagai *regulated agent* dan sebagai pihak yang dapat menentukan besarnya tarif PJPK2P kepada pengguna jasa, maka pemohon tidaklah dapat dikategorikan telah menjalankan praktek monopoli.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha memberikan putusan Nomor 08/KPPU-L/2016 tanggal 14 Juni 2017 yang amarnya sebagai berikut :

- a. Menyatakan bahwa Terlapor secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999.
- b. Menghukum Terlapor membayar denda sebesar Rp6.551.558.600,00 (enam miliar lima ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu enam

ratus rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

- c. Bahwa setelah Terlapor melakukan pembayaran denda, maka Salinan Bukti Pembayaran Denda tersebut dilaporkan dan diserahkan ke KPPU.

Berdasarkan amar putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 358/Pdt.Sus-KPPU/2017/ PN.Jkt.Pst., tanggal 5 September 2017 yang amarnya sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan keberatan untuk seluruhnya;
- b. Membatalkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/KPPU-L/2016 tanggal 14 Juni 2017;
- c. Menyatakan Pemohon Keberatan tidak terbukti melanggar Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- d. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);:

Mahkamah Agung yang mengadili dalam tingkat kasasi mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 358/Pdt.Sus-KPPU/2017/ PN.Jkt.Pst., tanggal 5 September 2017 serta mengadili sendiri :

- a. menguatkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 08/KPPU-L/2016 tanggal 14 Juni 2017;
- b. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 208 K/Pdt-Sus-KPPU/2018 diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak melarang pelaku usaha untuk menguasai pasar (*dominan*), melarang pelaku usaha untuk menyalahgunakan posisi melalui berbagai macam praktek dagang, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap persaingan.

Sesuai dengan fakta persidangan PT. Angkasa Pura I (Persero) memiliki hak monopoli untuk mengelola Bandar Udara dan kegiatan penunjang lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hak atau memonopoli tersebut, PT Angkasa Pura I (Persero) sebagai badan usaha Bandar Udara yang seharusnya mengelola fungsi terminal kargo, tetapi ternyata hak tersebut dilimpahkan kewenangan pengelolaannya Kepada PT Angkasa Pura Logistik. Selain sebagai pengelola terminal kargo PT Angkasa Pura Logistik juga berperan sebagai *regulated agent* satu-satunya yang beroperasi di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin, disamping Itu juga sebagai Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU), sehingga unsur penguasaan atas produk dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa telah terbukti.

PT. Angkasa Pura Logistik yang melakukan kegiatan usaha dari hulu ke hilir dalam proses penerimaan, keamanan serta pengiriman kargo dimana PT Angkasa Pura Logistik berperan sebagai Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) sebagai *regulated agent* dan sebagai operator terminal kargo. Pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha dapat menguasai lebih 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu dapat terjadi apabila perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang berada di posisi dominan di pasar sebagaimana PT. Angkasa Pura Logistik.

Posisi dominan yang dimiliki PT. Angkasa Pura Logistik tersebut menyebabkan para pengguna jasa tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan jasa PT. Angkasa Pura Logistik. Akibat dari kedudukan PT Angkasa Pura Logistik yang dominan tersebut juga menetapkan pengenaan tarif ganda (*double charge*), hal tersebut merupakan tindakan yang mengakibatkan inefisiensi dalam pasar yang bersangkutan, sehingga memberikan dampak konsumen yang dirugikan. PT. Angkasa Pura Logistik yang bertindak sebagai pengelola terminal kargo, sebagai *regulated agent* dan sebagai Ekspedisi Muatan Pesawat Udara

(EMPU) sebagai bentuk praktek monopoli yang berakibat pada pengenaan tarif ganda kepada pengguna jasa hal ini merupakan tindakan yang menghambat persaingan usaha.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 358/Pdt.Sus-KPPU/2017/ PN.Jkt.Pst., tanggal 5 September 2017 yang membatalkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/KPPU-L/2016 tanggal 14 Juni 2017.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 208 K/Pdt-Sus-KPPU/2018, maka jelaslah bahwa perilaku anti persaingan yang terjadi dalam industri kebandarudaraan dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, pelaku usaha pengguna jasa Bandar udara, arus barang dan secara makro kepada perekonomian.

PT. Angkasa Pura Logistik melakukan serangkaian kegiatan usaha dari hulu ke hilir terkait proses penerimaan, keamanan, serta pengiriman kargo dimana PT. Angkasa Pura Logistik berperan sebagai Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) sebagai *regulated agent* dan sebagai operator terminal kargo di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar.

Praktek monopoli yang dilakukan oleh perusahaan yang memiliki posisi monopoli memiliki dampak negatif terhadap proses persaingan dan pasar secara keseluruhan. Pelaku usaha tunggal (monopolis) yang tidak memiliki pesaing cenderung akan menetapkan harga yang setinggi mungkin selama itu dimungkinkan dimana harga yang ditetapkan pelaku usaha tunggal tersebut tentu berada di atas harga yang kompetitif yaitu harga dimana jika terdapat banyak pelaku usaha yang bersaing di pasar.

Meskipun harga yang ditetapkan suatu pelaku usaha tunggal di pasar tetap dipengaruhi oleh permintaan atas produk namun untuk sektor-sektor tertentu, pembeli tidak dapat berbuat banyak mengingat besarnya kekuatan pasar yang dimiliki pelaku usaha tunggal tersebut seperti pada sektor yang terkait sehingga

tidak ada pilhan bagi konsumen untuk mendapatkan produk lain dari selain pelaku usaha tunggal sehingga ketimpangan tersebut dimanfaatkan oleh pelaku usaha tunggal tersebut untuk memaksimalkan keuntungan bahkan berlebihan yang berakibat pada kerugian konsumen akibat perpindahan kesejahteraan dari konsumen yang dirampas pelaku usaha.

KESIMPULAN

Ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur tentang bentuk-bentuk praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha. Bentuk-bentuk praktek monopoli dan persaingan usaha yang dilarang tersebut berupa perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, serta posisi dominan pelaku usaha pada perusahaan tertentu yang dapat menimbulkan praktek monopoli.

Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 208 K/Pdt-Sus-KPPU/2018 adalah PT. Angkasa Pura Logistik terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sehingga akibat dari kedudukan PT. Angkasa Pura Logistik yang dominan merupakan tindakan yang menghambat persaingan usaha dan PT. Angkasa Pura Logistik juga menetapkan pengenaan tarif ganda tanpa melakukan penyesuaian atas tarif yang berlaku sebelumnya. Hal tersebut jelas sebagai bentuk perilaku yang dapat dikategorikan sebagai tindakan yang telah mengakibatkan inefisiensi dalam pasar bersangkutan sehingga pada akhirnya memberikan dampak akhir pada masyarakat sebagai konsumen yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul R Saliman. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya. *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia, Jakarta, 2004.
- Asril Sitompul. *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tinjauan Terhadap UU No. 5 Tahun 1999)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

- Ayudha D. Prayoga, *Persaingan Usaha dan Hukum Yang Mengaturnya di Indonesia*, ELIPS dan Partnership for Business Competition, Jakarta, 2009.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2013.
- Devi Meyliana, *Hukum Persaingan Usaha*, Setara Press, Malang, 2013.
- Elyta Ras Ginting. *Hukum Anti Monopoli Indonesia (Analisis dan Perbandingan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Gunawan Widjaja. *Merger dalam Perspektif Monopoli*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- M. Manullang. *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, Liberty, Yogyakarta, 2011.
- Muladi, *Keberadaan Undang-Undang Persaingan Sehat di Indonesia, dalam UU Antimonopoli*, Alumni, Bandung, 2001.
- Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Usaha*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2009.
- Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Ningrum Natasya Sirait. *Hukum Persaingan di Indonesia*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2004.
- Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Sri Rejeki Hartono, *Kamus Hukum Ekonomi*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, 2009.
- Syamsul Ma'arif. *Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.
- WJS. Poerwadarmina. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2008.
- Nst, V. F. H., Ichsan, R. N., & Panggabean, N. R. (2023). THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT ON EMPLOYEE PERFORMANCE AT PT. SENTOSA DELI MANDIRI MEDAN. *Jurnal Darma Agung*, 31(1), 123-140.
- Venny Fraya Hartin Nst, Dewi Suma, Budi Alamsyah Siregar, Reza Nurul Ichsan, Nazla Rachma Panggabean, & Joseph Partogi Sibarani. (2023). PENDAMPINGAN PEMASARAN KERIPIK UBI DALAM MENINGKATKAN PENJUALAN BERBASIS DIGITAL DI DESA MARENDAL 1 KECAMATAN PATUMBAK, DELI SERDANG - SUMATERA UTARA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 45-52. Retrieved from <https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/356>
- Venny Fraya Hartin Nst, Nazlah Rachma Panggabean, Reza Nurul Ichsan, (2023), SISTEM INFORMASI MANAJEMEN, CV. Sentosa Deli Mandiri, <https://sentosadelimandiri.com/index.php/product/buku-ajar-sistem-informasi-manajemen>
- Nst, V. F. H., Ichsan, R. N., & Panggabean, N. R. (2023). THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT ON EMPLOYEE

- PERFORMANCE AT PT. SENTOSA DELI MANDIRI MEDAN. *Jurnal Darma Agung*, 31(2).
- Dikko Ammar, Danialsyah, M. Faisal Rahendra Lubis, Ahmad Rusly Purba, & Venny Fraya Hartin Nst. (2023). PELAKSANAAN PEMBERIAN MARGA DALAM SISTEM PERKAWINAN ETNIK MANDAILING (Studi di Lembaga Adat Budaya Mandailing Medan). *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 68-79. Retrieved from <https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/363>
- Nst, V. F. H. (2023). PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN TERHADAP TAMU HOTEL DI THE 7R RESTAURANT PADA ASEAN INTERNATIONAL HOTEL MEDAN. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(1), 34-56.
- Nst, V. F. H., Gaol, J. L., & Lubis, M. A. (2022). PENGARUH ETIKA KERJA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN MELALUI PROFESIONALISME KERJA PADA CV. SENTOSA DELI MANDIRI MEDAN. *JURNAL PROINTEGRITA*, 6(3), 201-213.
- Nurita, C., Nst, V. F. H., Novita, R., & Lubis, D. (2022). SOSIALISASI PENCEGAHAN TINDAK ASUSILA ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR RAHMAT KECAMATAN TANJUNG TIRAM KABUPATEN BATUBARA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 42-46.
- Ichsan, R., Sinaga, S., Panggabean, N. R., & Nst, V. F. H. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN GENERASI MILENIAL TERHADAP PERKOPERASIAN DI ERA INDUSTRI 4.0 PADA MAHASISWA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 1-11.